



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 Gresik 61111

Telepon (031) 3981681

Website: kemenaggresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

**REVIU STANDAR PELAYANAN PEMBATALAN SETORAN AWAL/LUNAS BPIH BATAL**

1. DASAR HUKUM :

- a. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- b. UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- c. PMA Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah haji
- d. PMA Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
- e. Kepdirjen Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler.

2. PENGERTIAN :

Pembatalan bagi jamaah yang sudah menyetor dana setoran awal / lunas BPIH ke rekening BPKH namun tidak memenuhi syarat / karena sesuatu hal.

3. PERSYARATAN :

PERSYARATAN	KELENGKAPAN
- Jamaah harus datang sendiri tidak boleh diwakilkan.	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat permohonan pembatalan dari jamaah ke kemenag bermaterai Rp. 10.000</li><li>b. Bukti Setoran awal / lunas BPIH dari BPS BPIH.</li><li>c. Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)</li><li>d. Foto copy buku tabungan haji atas nama jamaah</li><li>e. Foto copy KTP dan memperlihatkan aslinya</li></ol>

4. KEWENANGAN :

- a. Siskohat pusat
- b. BPKH

5. PROSEDUR :

Calon jamaah datang sendiri ke Kantor Kementerian Agama untuk menyerahkan berkas untuk di verifikasi.

6. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

20 Menit.



7. OUTPUT :

Terbayarnya dana setoran awal / lunas BPIH ke rekening jamaah yang bersangkutan.

Gresik, 1 November 2021



Kepala,

Markus